

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan proses pengembalian kepercayaan negara kepada desa yang selama ini menjadi objek pembangunan dari pemerintah pusat dan kabupaten. Adapun dalam pelaksanaannya di atur dalam Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Otonomi yang diberikan pada desa setelah terbitnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjadikan desa saat ini mempunyai wewenang penuh untuk mengatur, merencanakan, mengelola, dan menetapkan hal apapun yang menyangkut masyarakat atau rumah tangganya sendiri. Salah satu aspek yang harus menjadi prioritas dalam mencapainya tujuan pemerintahan desa adalah administrasi pemerintahan desa. Administrasi pemerintahan desa merupakan salah satu pemegang peran penting dalam suksesnya pembangunan desa. Untuk itu agar tujuan pembangunan desa benar-benar dapat tercapai seperti yang di harapkan, maka yang perlu diperhatikan adalah aparatur pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan yang mana harus memiliki kualitas yang memadai seperti memiliki kemampuan, ketertampilan dan faham atas apa yang di kerjakan dengan mengikuti pedoman/ kebijakan yang sudah di buat oleh pemerintah. Pemerintah Desa di bantu perangkat desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dalam melaksanakan tugas dari Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Badan Permusyawaratan Desa yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis .

Tugas maupun fungsi dari pemerintahan desa yang mana di dalamnya ada kepala desa, sekretaris desa, Kepala Urusan, kepala Seksi, BPD (Badan

Permasyarakatan Desa) serta Kepala wilayah/ bisa kita sebut Kepala Dusun. Tugas maupun fungsi dari aparatur desa ini di lampirkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Pemerintah Desa. Adapun peraturan yang sama mengatur tentang susunan organisasi dan tata pemerintah desa juga di atur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25). Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya, maka pemerintah Desa harus memperhatikan Pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa itu sendiri, yang dilaksanakan untuk mengelola segenap kegiatan pemerintahan Desa, pembangunan dan pelayanan kepada Masyarakat Desa, karena keberhasilan pembangunan pedesaan akan sangat ditentukan oleh terciptanya Pelaksanaan administrasi pemerintahan desa yang baik. Administrasi pemerintah memegang peranan yang penting karena keterlibatan pemerintah yang besar pada proses pembangunan dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai. Kualitas tersebut selain dilandasi kemampuan dan keterampilan yang memadai juga harus disertai disiplin yang tinggi, sehingga dalam merealisasikan tujuan-tujuan pemerintahan desa sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

Peraturan menteri dalam negeri nomer 47 tahun 2016 Tentang Administrasi Desa yang menjelaskan terkait administrasi desa yaitu keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa. Administrasi pemerintahan desa harus dilaksanakan dengan baik sehingga mampu mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa. Pengelolaan dan peningkatan serta pembangunan administrasi pemerintahan desa diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas-tugas administrasi yang dibebankan kepada pemerintahan desa. Adapun di masa COVID-19 yang sekarang melanda bangsa Indonesia yang notabennya semua orang harus melaksanakan protokol kesehatan dengan cara salah satunya menjaga jarak, tidak terlalu banyak berinteraksi

dengan orang lain, tentunya akan membuat pekerjaan implementor kebijakan tambah susah dalam melaksanakan tugasnya. Dalam struktur pemerintahan desa terdapat seperangkat aparat yang memiliki tugas untuk melaksanakan administrasi pemerintahan sebagai suatu komponen penyelenggaraan Tugas-tugas pemerintah desa. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pembangunan masyarakat desa dan dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pemerintahan desa. Perangkat pemerintah desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 84 tentang pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah desa yang menjadi pelaksana atau penyelenggara Administrasi Pemerintahan Desa adalah : (1) Kepala Desa, (2) Sekretaris Desa (3) Kepala urusan (4) Badan permusyawaratan Desa dan, (5) Kepala kewilayahan/ kepala dusun. Jadi pemerintah desa beserta perangkatnya menjadi penentu dan merupakan barisan terdepan dalam melaksanakan dan mensukseskan program pemerintah, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat desa maka diharapkan perangkat desa tersebut memiliki kemampuan dan berperan aktif dalam melaksanakan administrasi pemerintahan desa, maka administrasi pemerintahan desa ini harus semakin meningkat agar pembangunan sistem administrasi pemerintahan desa semakin baik, khususnya dalam upaya mewujudkan desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi semua kegiatan pemerintah dan pembangunan di Desa. Hal ini akan berhasil tidak terlepas dengan pembinaan dan pengawasan yang di lakukan oleh kepala daerah langsung ataupun kepala daerah dapat melimpahkan kepada kecamatan sebagai lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap desa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, tentunya hal ini tertuang dalam peraturan permendagri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa di bab VI tentang pembinaan dan pengawasan pasal 11 ayat 2 dan 3.

Administrasi pemerintahan desa yang mempunyai arti sangat penting sebagai sumber data dan informasi mengenai masalah pembangunan desa serta pelayanan terhadap masyarakat desa, yang kemudian menjadi segala sumber data dan informasi pula bagi penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pembangunan nasional, maka penataan desa sudah selayaknya mendapat perhatian utama terutama data yang termuat dalam buku registrasi desa. Untuk dapat memberikan

hasil yang optimal didalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan desa maka diperlukan adanya kemampuan dan kemauan yang memadai baik dari segi kemampuan dan kualitas aparat pelaksanaan itu sendiri maupun dari fasilitas pendukung seperti peralatan kantor yang harus memadai, termasuk juga kondisi pekerjaan yang dilaksanakan sehingga akan dapat diarahkan kepada adanya kesatuan tindakan dan pada akhirnya memberikan pelayanan yang baik bagi kemajuan desa tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya kemampuan, kemauan serta sarana yang dapat mendukung kelancaran proses pelaksanaan administrasi pemerintahan desa. Realita/fakta yang sudah tertera di atas dan terlaampir dalam perturan menteri dalam negeri nomer 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa. Adapun peraturan turunan yang mengatur terkait desa di kabupaten jember yakni peraturan daerah kabupaten jember nomor 7 tahun 2015 tentang desa, yang mana kebijakan ini di buat sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa di kabupaten Jember agar memiliki kepastian hukum, terarah dan mencapai tujuannya, perlu membentuk peraturan daerah tentang desa.

Desa Randu Agung di pimpin oleh bapak Sunaryo selaku Kepala Desa dan di bantu oleh Sekretaris desa yaitu bapak Ervan faisol dalam menjalankan tugas pemerintahan dan administrasi pemerintahan Desa di desa Randu Agung. Desa Randu Agung bertempat di kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, Desa Randu Agung Desa yang terdiri dari 7 (tujuh) dusun dengan jumlah penduduknya 6.186 jiwa yang merupakan salah satu dari 9 desa di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Jika dilihat pada Desa Randu Agung yang mana dalam melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang dilakukan oleh aparat desa ada beberapa kendala juga hambatan atau lebih jelasnya bisa di katakan fenomena yakni adanya keterbatasan kemampuan dalam melakukan administrasi yang baik oleh aparat desa itu sendiri, pendidikan aparat desa yang rendah, sulit menerima hal baru, dan juga terkadang adanya pengaruh kebiasaan dari desa itu sendiri (budaya). Karena dari keterbatasan tersebut, terkadang penerapan program pembangunan masyarakat desa mengalami kegagalan dalam administrasi. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek dalam pemerintahan desa juga sangat diperlukan supaya masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi

pemerintahan desa tersebut sehingga nantinya bisa menciptakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang baik.

Berdasarkan peninjauan langsung di lokasi penelitian terlihat bahwa belum terlaksananya tertib administrasi di Desa Randu Agung karena aparatur desa tidak memperhatikan masalah administrasi desa berdasarkan pemahaman terhadap panduan/ pedoman dari kebijakan yang di buat . Berdasarkan pernyataan dari kepala desa Randu Agung yaitu bapak sunayo bahwa di Desa Randu Agung lemah dari segi administrasi pemerintahan desa yang disebabkan karena SDM yang kurang memadai dalam pemahaman administrasi pemerintahan desa. Adapaun hal yang di dapatkan bahwa kebanyakan aparatur desa juga belum terlalu paham mengenai tata cara pengisian buku register desa tersebut. Banyak faktor yang di dapat kenapa terjadi seperti ini yaitu aparatur desa kurang memiliki keterampilan dalam pelaksanaan pengisian buku-buku administrasi desa serta tidak memahami kebijakan yang ada pada pedoman dari tertibnya administrasi pemerintahan desa yaitu peraturan menteri dalam negeri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa. Dengan minimnya keterampilan aparatur Desa Randu Agung maka buku-buku administrasi di Desa Randu Agung masih banyak yang tidak lengkap atau tidak terisi. Adapun berdasarkan pengamatan di lapangan kegiatan administrasi pemerintahan desa tidak terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor gejala yang terlihat sebagai berikut:

1. Pengisian buku-buku register desa yang belum sesuai dan masih belum lengkap, tidak sesuai dengan permendagri no 47 tahun 2016;
2. Kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kebijakan, sehingga menimbulkan tumpang tindih tugas di dalamnya;
3. Sarana dan pra-sarana penunjang proses kegiatan administasi seperti peralatan kantor yang belum menunjang.
4. Kurangnya keterampilan dan kemauan aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa

Banyaknya buku register pada buku-buku administrasi desa yang kosong di akibatkan karena banyaknya perangkat desa yang kurang mampu memahami pekerjaan sesuai tupoksinya, adapun dari pemahaman yang rendah dari pelaksana kebijakan juga menjadi kendala dari pelaksanaan administrasi desa yang efektif.

Hal tersebut sering kali terjadi pada pemerintahan di Desa Randu Agung yang pada pelaksanaan administrasi desa dalam tertib pencatatan data dan informasi desa didapati bahwa banyak sekali jejak data yang hilang, hal ini menyebabkan banyaknya data yang tidak di input dan pengarsipan dokumen. Sehingga dalam melayani masyarakat sering terkendala dalam mencari data masyarakat, nomor surat keluar yang acak karena tidak ada jejak data.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas untuk pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa , maka berikut ini merupakan rumusan masalah mengenai Bagaimana Implementasi Permendagri No 47 tahun 2016 tentang pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Randu Agung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana “Implementasi Permendagri No 47 tahun 2016 tentang pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Randu Agung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember”.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Bagi Kelembagaan Desa Randu Agung

Hasil penelitian ini diharapkan “Implementasi Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Randu Agung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember” dalam pelaksanaan tertib Administrasi pemerintah desa di desa Randu Agung, agar selalu memberikan informasi yang akurat kepada publik (masyarakat) sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari pemerintah maupun masyarakat.

2. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dari hasil penelitian ini dijadikan bahan informasi bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa agar efektif.

3. Bagi penulis

Kesempatan penelitian ini dapat mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh aparat pemerintah desa Randu Agung dan dapat menerapkan teori-teori yang didapatkan di bangku kuliah.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya konsep-konsep serta wawasan terutama tentang pelaksanaan Administrasi pemerintahan desa melalui komunikasi yang baik, sumberdaya yang memadai, disposisi yang tepat dan stuktur birokrasi yang benar melalui peran pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan.

